

**KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMR**

SKRIPSI

*Ditujukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ENDANG RARASATI

03140224

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg : 2493/PK IV/10/2007

**KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR**

(Endang Rarasati, No. BP. 03140224, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Padang, 74 Halaman, Tahun 2007)

ABSTRAK

Belakangan ini banyak muncul kasus perilaku seks bebas yang melanda anak-anak di bawah umur. Kita juga melihat semakin meningkatnya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Tentu saja hal ini sangat berdampak bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Kalau sebelumnya kita banyak menemui kasus pelecehan seksual atau perbuatan cabul dilakukan oleh orang dewasa, maka sekarang kita menemui banyak kasus asusila terhadap anak yang mana pelakunya juga berstatus anak. Hal ini tentu saja akan menimbulkan dualisme pandangan yaitu anak yang dipandang sebagai korban kejahatan seksual dan anak yang melakukan kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak menimbulkan dampak psikologis tersendiri baik bagi anak yang menjadi korban maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual akan merasa trauma dan menjadi rendah diri dalam pergaulannya. Sedangkan anak sebagai pelaku kejahatan seksual merasa tertekan dan takut karena akan menjalani proses hukum di usianya yang masih di bawah umur, belum lagi jika si anak dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang tentu saja sedikit banyaknya akan berdampak bagi masa depannya. Yang menjadi perumusan masalah dalam tulisan ini adalah: faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak, bagaimana dampak psikologis yang dialami anak yang menjadi korban dan pelaku kejahatan seksual, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang korban kejahatan seksual dan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis, di samping mendapatkan bahan dari perpustakaan juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di antaranya adalah: anak sangat lemah dari segi fisik dan mental sehingga rentan menjadi korban kejahatan seksual, pengaruh media baik cetak maupun elektronik yang mengandung pornografi, lemahnya pengawasan dari orang tua, keluarga, sekolah serta masyarakat sehingga anak menjadi nakal dan melakukan kejahatan seksual. Kedepannya diharapkan untuk mencegah terjadinya dampak psikologis yang mungkin timbul dari kejahatan seksual, baik anak sebagai korban maupun pelaku sebaiknya anak didampingi oleh kuasa hukum atau psikolog agar dampak psikologis yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan kelompok yang rentan dan unik baik fisik maupun mental. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Maka dari itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut karena hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.

Secara Universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional. Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa disebabkan karena anak sejak dalam kandungan, lahir, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung, belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.

Belakangan ini banyak muncul kasus perilaku seks bebas yang melanda anak-anak di bawah umur. Kita juga melihat semakin meningkatnya

tindak kejahatan seksual terhadap anak. Tentu saja hal ini sangat berdampak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini hak-hak anak telah dirampas. Anak sebagai kaum yang lemah cenderung menjadi korban kejahatan seksual karena anak belum mempunyai kemampuan membela diri layaknya orang dewasa dan daya pikir anak yang masih polos.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka pola-pola kejahatan pun semakin berkembang. Kalau sebelumnya kita banyak menemui kasus-kasus pelecehan seksual atau perbuatan cabul dilakukan oleh orang dewasa, maka sekarang kita telah menemui kasus-kasus asusila terhadap anak yang mana pelakunya juga berstatus anak. Hal ini sungguh ironis sekali jika dilihat dari sudut pandang anak sebagai subjek yang lemah dan belum cakap hukum tapi mampu melakukan hal yang dinilai melanggar hukum.

Menurut B. Simandjuntak SH,¹

Anak yang melakukan kejahatan atau tindakan yang tergolong tindak pidana tidak dapat dikatakan penjahat, yang ada hanyalah sebutan "anak nakal" dan tindakannya itu pun tidak pula disebut dengan kejahatan namun hanya disebut sebagai "kenakalan anak".

Permasalahannya di sini adalah bagaimana jika dalam suatu kejahatan seksual yang menimpa seorang anak pelakunya justru juga masih berstatus anak. Hal ini tentu saja akan menimbulkan dualisme pandangan yaitu anak yang dipandang sebagai korban dan anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual, padahal dalam pandangan para ahli anak selalu dipandang dari sudut korban, selaku pihak yang lemah.

¹ B. Simandjuntak, *Etiologi Juvenile Delinquency*, Alumni, Bandung, 1984, hal 344.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak diantaranya adalah; anak sebagai pribadi yang masih lemah dari segi fisik dan mental sehingga memudahkan terjadinya kejahatan seksual, pengaruh media yang mengandung pornografi baik dalam bentuk media cetak dan elektronik, lemahnya pengawasan dari orangtua, sekolah serta masyarakat sehingga membuka peluang bagi anak untuk menjadi nakal dan melakukan kejahatan seksual.
2. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak tidak hanya menimpa korban, tapi juga anak pelaku kejahatan seksual. Dampak psikologis yang timbul ditinjau seperti trauma, malu dan rendah diri dengan lingkungan sosialnya, ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku.
3. Proses penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku kejahatan seksual sebagai upaya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membuat jera tetapi juga untuk membina anak menjadi manusia yang lebih baik. Dalam proses hukum, anak yang berkonflik dengan hukum (dalam hal ini anak pelaku kejahatan seksual) mendapatkan sejumlah perlindungan khusus dalam persidangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2003.
- Armando Ade, *Mengupas Batas Pornografi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2004.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Asyari Imam, *Patologi Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, cetakan 1.
- Atmasasmita Romli, *Problema Kenakalan Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Chazawi Adam, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Gosita Arif, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial (2) Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesehatan dan Masalah Prostitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Muhidin Syarif, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung, cetakan 1, Usaha Kesejahteraan Nasional, 1997.
- Prakoso Djoko, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersebut pada Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Santoso Topo, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sastrawijaya, Safiyudin, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung, 1975.
- Simandjuntak, B., *Etiologi Juvenile Delinquency*, Alumni, Bandung, 1984.
- Siregar Bismar, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Soedjono, *Ilmu Ilmu Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Soemiro Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.